



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR: 100.3.3.2/127/2025**

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAALA TIMUR KECAMATAN BULO PERIODE TAHUN 2025 – 2033

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Daala Timur Kecamatan Bulu Periode Tahun 2025 – 2033;
- b. bahwa berdasarkan surat Pemerintah Kecamatan Bulu Nomor: B.112.20/KBL/2025 Tanggal 12 Maret 2025 Perihal: Permohonan penetapan Anggota BPD Daala Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- : 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAALA TIMUR KECAMATAN BULO PERIODE TAHUN 2025-2033.
- KESATU : Menetapkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Daala Timur Kecamatan Bulu Periode Tahun 2025-2033, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas BPD Sebagaimana pada Diktum KESATU adalah:
- a. menggali aspirasi masyarakat;
 - b. menampung aspirasi masyarakat;
 - c. mengelola aspirasi masyarakat;
 - d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
 - f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
 - g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
 - h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 - i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
 - k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Daala Timur Kecamatan Bulu.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 26 Maret 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Maret 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/129/2025
TANGGAL : 26 MARET 2025

**DAFTAR ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAALA TIMUR KECAMATAN BULO
PERIODE TAHUN 2025 – 2033**

NO	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	ALAMAT	KETERANGAN
1	Ruslan	Pulliwa, 12 April 1969	Paket C	Dusun Pekeloang	
2	Santar	Pundambu, 20 Januari 1983	Paket C	Dusun Daala	
3	Bidin	Daala, 8 Januari 1998	S1	Dusun Daala	
4	Karni	Talangga, 25 Maret 1996	SMK	Dusun Jamarro	
5	Hamsah	Pulliwa, 3 Februari 1974	Paket C	Dusun Talangga	

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Maret 2025
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007